

Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm di Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur

Hilarius Seman^{1*}, Hersanius Kurnia Peong², Agus Wahyudi³,

¹Akuntansi Perpajakan, Politeknik eLBajo Commodus, Labuan Bajo, Indonesia, hilarius.seman@gmail.com

²Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, Politeknik eLBajo Commodus, Labuan Bajo, Indonesia, ecankp19@gmail.com

³Akuntansi Perpajakan, Politeknik eLBajo Commodus, Labuan Bajo, Indonesia, aguswahyudi@poltekelbajo.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Manggarai Timur. Variabel yang diteliti meliputi penyuluhan pajak, literasi pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei pada 83 pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak. Analisis data dilakukan melalui analisis faktor dengan uji validitas, reliabilitas, serta *Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)* dan *Bartlett's Test of Sphericity*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penyuluhan pajak, literasi pajak, dan kesadaran pajak membentuk faktor dominan yang berkontribusi signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Sementara itu, variabel sanksi pajak memiliki nilai MSA di bawah 0,5 sehingga tidak layak sebagai faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan literasi pajak dan intensifikasi penyuluhan sebagai strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Manggarai Timur

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak, UMKM, Literasi Pajak, Penyuluhan Pajak, Kesadaran Pajak

Abstract

This study aims to analyze the factors influencing tax compliance among MSMEs in East Manggarai Regency. The variables studied include tax education, tax literacy, tax awareness, and tax sanctions. This study used a quantitative approach with a survey method of 83 registered MSMEs. Data analysis was conducted through factor analysis with validity and reliability tests, as well as the Kaiser -Meyer-Olkin (KMO) and Bartlett's Test of Sphericity. The results of this study indicate that tax education, tax literacy, and tax awareness are dominant factors that significantly contribute to MSME tax compliance. Meanwhile, the tax sanctions variable has an MSA value below 0.5, making it ineligible as a factor influencing tax compliance. These findings emphasize the importance of improving tax literacy and intensifying tax education as strategies to improve MSME tax compliance in East Manggarai Regency.

Keywords: Tax Compliance, MSMEs, Tax Literacy, Tax Education, Tax Awareness

PENDAHULUAN

Manggarai Timur merupakan kabupaten yang memiliki potensi besar dalam bidang UMKM, yang menjadi salah satu penggerak perekonomian masyarakat. Keberadaan UMKM di Manggarai Timur diperhitungkan karena berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu keberadaan UMKM juga mendorong peningkatan penerimaan Negara pada sektor pajak, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 164 Tahun 2023 dengan besaran tarif pajak UMKM sebesar 0,5% dihitung dari peredaran bruto usaha.

Pemberlakuan tarif pajak 0,5% dari peredaran bruto dianggap memberatkan pengusaha UMKM, karena tidak mempertimbangkan risiko perolehan laba atau rugi usaha. Seringkali pengusaha berpresepsi bahwa pajak merupakan salah satu aspek beban yang mengurangi laba usaha. Sementara disisi lain beban produksi adalah kewajiban utama yang harus dipenuhi pengusaha demi kelancaran usahanya. Hal tersebut mempengaruhi persepsi pengusaha bahwa pembayaran pajak dianggap sebagai beban tambahan dalam usaha, bukan merupakan kewajiban pengusaha. Sehingga pengusaha UMKM cenderung untuk mengutamakan pembayaran beban internal usaha dan mengabaikan kewajiban perpajakan. Perilaku mengabaikan kewajiban pajak merupakan salahsatu bentuk ketidakpatuhan wajib pajak melaksanakan kewajiban pajaknya (Yuliati & Fauzi, 2025).

Salahsatu faktor yang yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak disebabkan oleh minimnya informasi perpajakan yang diperoleh wajib pajak UMKM. Penyuluhan pajak yang berkelanjutan dan sistematis merupakan metode penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Pentingnya penyuluhan pajak untuk mendedikasi masyarakat mengenai peraturan perpajakan, penyebaran informasi yang terkait perpajakan akan membuat wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar. Oleh karena itu peran penyuluhan pajak sangat penting, bukan hanya untuk menambah pengetahuan pajak bagi Masyarakat, namun juga berdampak pada meningkatnya kepatuhan pajak (Atifa Nur *et al.*, 2023).

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak ialah literasi perpajakan, karena literasi pajak menggambarkan kemampuan wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan, tarif pajak, administrasi perpajakan dan prosedur pelaporan SPT dalam menjalankan kewajiban perpajakan (Erlangga *et al.*, 2025). Pengetahuan perpajakan salahsatu kunci dalam melaksana kewajiban perpajakan. Wajib pajak harus meng-update pengetahuan perpajakan agar dapat menyelenggarakan administrasi pajak dengan benar. Pengetahuan perpajakan bagi pengusaha UMKM dinilai sangat penting, karena saat memenuhi kewajiban perpajakan diberi kewenangan sepenuhnya kepada wajib pajak, untuk mengidentifikasi, menghitung dan melaporkan sendiri sesuai dengan *system self-assessment* (Rachmawati & Ramayanti, 2022).

Selain dipengaruhi oleh factor literasi pajak, kesadaran wajib pajak juga memberikan kontribusi terhadap kepatuhan pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan persentase positif dari Masyarakat terhadap peran pajak dalam membangun negara, dan juga sebagai bentuk kepercayaan kepada pemerintah, yang berujung pada peningkatan kepatuhan pajak (Saputra *et al.*, 2025).

Kesadaran pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak dengan sengaja untuk mengikuti atau melanggar peraturan perpajakan. Kesadaran pajak bagi wajib pajak UMKM, menunjukkan Tingkat kepedulian wajib pajak untuk mematuhi seluruh aturan perpajakan sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tersebut. Sehingga kesadaran pajak adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan literasi pajak, untuk memutuskan mematuhi peraturan perpajakan (Zebua & Putra, 2025). Penelitian mengenai kepatuhan pajak telah beberpa kali dilakukan oleh peneliti terdahulu dan semakin berkembang. Namun dari hasil peneliti terdahulu masih menimbulkan banyak perbedaan hasil sehingga menimbulkan adanya *research gap*,

sehingga penelitian mengenai kepatuhan pajak masih bisa diregulasikan. Penelitian yang dilakukan oleh (Gaol & Sarumaha, 2022) menunjukkan hasil penyuluhan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, berbeda dengan hasil (Yulia *et al*, 2020) menemukan penyuluhan perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak (Larosa & Halawa, 2024). Hasil tersebut berbeda dengan hasil yang penelitian (Kusumadewi & Dyarini, 2022) Menemukan bahwa literasi pajak berpengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian mengenai kesadaran pajak dilakukan oleh (Saputra *et al*, 2025) menemukan kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, hasil tersebut berbeda dengan hasil penelitian (Rohmah & Nuridah, 2024) menemukan hasil kesadaran pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan latar belakang dan *research gap* yang menunjukkan hasil yang tidak konsisten, maka perlu dilakukan penelitian Kembali pada konteks UMKM di Kabupaten Manggarai Timur untuk mengetahui secara pasti factor utama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori atribusi merupakan proses berpikir setiap individu untuk menginterpretasikan dan merespon kejadian sekitar serta ingin mengetahui alasan dan penjelasan atas peristiwa tersebut, dan mampu memberikan kesimpulan apakah peristiwa tersebut dipengaruhi oleh factor eksternal atau internal (Aini *et al*, 2025). Factor internal disebabkan oleh perilaku individu untuk menganalisis suatu peristiwa yang didasari oleh informasi yang diterima, berdasarkan pengetahuan dan kemampuan individu memahami peristiwa tersebut. Factor internal yang berkaitan dengan kepatuhan pajak ialah literasi pajak dan kesadaran pajak dari wajib pajak itu sendiri. kedua factor tersebut merupakan hal mendasar wajib pajak untuk menentukan kebijakan perpajakan, sehingga mempengaruhi keputusan untuk mematuhi atau melanggar pajak. Sedangkan factor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan pajak ialah penyuluhan pajak dan sanksi pajak (Atifa Nur *et al*, 2023).

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan perilaku wajib pajak untuk melaksanakan dan mematuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan pajak yang telah ditetapkan dalam undang-undang perpajakan (Kusumadewi & Dyarini, 2022). Pelaksanaan system perpajakan membutuhkan kesadaran penuh dari wajib pajak, untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak memiliki tanggungjawabnya sendiri untuk mendorong akseptor pajak agar mematuhi peraturan perpajakan.

Wajib pajak yang patuh ialah wajib pajak yang penuh kesadaran dan kemauannya sendiri, untuk taat dan memenuhi kewajiban perpajakan seperti, memotong, Menyeter dan menyampaikan SPT secara mandiri, sesuai dengan system perpajakan yaitu *self-assessment system* (Afriliana & Wibowo, 2023). Kepatuhan

pajak digolongkan menjadi dua (2) bagian yaitu: 1. Kepatuhan formal merupakan cerminan diri wajib pajak yang berupaya patuh akan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan formal, seperti melaporkan SPT tepat waktu, 2. Kepatuhan material merupakan pengetahuan wajib pajak mengenai perundang-undangan perpajakan sehingga secara substantif dan formal wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dikatakan optimal apabila wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Erlangga et al., 2025).

Penyuluhan Pajak

Penyuluhan pajak merupakan salah satu bentuk pendekatan antara DJP dengan wajib pajak untuk memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat umum, wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, lembaga non pemerintah maupun lembaga pemerintah sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2013 (Muharram & Husda, 2023). Penyuluhan pajak dilakukan sesuai dengan tingkatan wajib pajak, sehingga penyuluhan pajak dikelompokkan menjadi tiga tingkatan diantaranya : penyuluhan pajak bagi calon wajib pajak, penyuluhan pajak bagi wajib pajak baru dan penyuluhan pajak bagi wajib pajak terdaftar.

Perspektif wajib pajak mengenai penyuluhan pajak merupakan faktor eksternal yang memberikan peningkatan niat wajib pajak, terkait mematuhi peraturan perpajakan. Kegiatan penyuluhan pajak mendorong persepsi wajib pajak bahwa mematuhi aturan perpajakan merupakan bagian dari siklus bisnis. Sehingga Penyuluhan pajak harus dilakukan karena salahsatu bentuk penyampaian informasi, pengetahuan dan pemahaman kepada wajib pajak mengenai perpajakan (Firmansyah et al., 2022).

Literasi Pajak

Literasi pajak merupakan pengetahuan dan kemampuan wajib pajak perihal menanggapi informasi mengenai pajak dan mengimplementasikannya melalui keputusan pelaksanaan pajak. Dikategorikan literasi pajak apabila wajib pajak memahami konsep dan ketentuan umum perpajakan, jenis pajak, kemampuan menghitung pajak, menyetor dan melaporkan pajak (Kusumadewi & Dyarini, 2022). Literasi pajak dinilai sangat penting karena dengan adanya literasi pajak, menimbulkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya mematuhi aturan perpajakan.

Literasi pajak dinilai sangat bermanfaat bagi UMKM dalam mengoptimalkan pertumbuhan bisnis berkelanjutan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pemahaman yang kuat tentang perpajakan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan dengan sukarela. Kesadaran ini meningkatkan kepedulian wajib pajak sebagai kewajiban hukum, sehingga wajib pajak cenderung membayar dan melaporkan pajak tepat waktu (Zebua & Putra, 2025).

Kesadaran pajak

Kesadaran pajak merupakan kondisi wajib pajak yang mana dengan kesadaran penuh mematuhi peraturan perpajakan secara sukarela, sebagai bentuk tanggungjawab atas kewajibannya (Firmansyah et al., 2022). Kesadaran mencakup

pandangan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan serta cenderung bertindak sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Kesadaran perpajakan adalah bagian dari factor internal wajib pajak yang mampu menilai dimensi kewajiban perpajakan, dan mampu menentukan hal positif dan negative dari konteks perpajakan (Lukmawat et al., 2024). Namun kesadaran pajak bagi pelaku UMKM menimbulkan niat positif memenuhi kewajiban perpajakan karena dengan kesadaran pajak yang tinggi, tidak hanya mengetahui peraturan pajak secara konseptual, namun juga memiliki komitmen moral untuk berkontribusi pajak.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan salahsatu bentuk teguran kepada wajib pajak yang disebabkan oleh kelalaian wajib pajak mengikuti ketentuan dan peraturan perpajakan, atau dapat dikatakan sanksi pajak dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar aturan peundangan-undangan perpajakan (Andreansyah & Farina, 2022).

Menurut (Afriliana Elta Putri, 2023) peran sanksi pajak ialah sebagai alat kontrol kepada wajib pajak agar ketentuan dan tatacara perpajakan dapat dipatuhi dengan baik dan benar. Sasaran penerapan sanksi pajak diterapkan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan dan dikenakan sanksi baik sanksi materil maupun sanksi administrasi. Tujuan dikenakan sanksi pajak diharapkan agar aturan dan tatacara perpajakan dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengembangan Hipotesis

Penyuluhan pajak dilakukan oleh DJP dengan tujuan memberikan informasi, mendidik dan mendampingi wajib pajak untuk melaksanakan perpajakan sebagaimana mestinya. Penyuluhan perpajakan akan memberikan pemahaman mendalam tentang administrasi perpajakan, mekanisme pajak, perhitungan pajak, cara lapor dan cara penyampaian SPT (Afriliana & Wibowo, 2023). Wajib pajak UMKM yang tidak memiliki pengetahuan peraturan perpajakan cenderung tidak patuh. Sehingga penyuluhan pajak berperan penting dalam mendedikasi wajib pajak agar mematuhi peraturan perpajakan. Didukung oleh penelitian (Gaol & Sarumaha, 2022) dan penelitian yang dilakukan oleh (Lukmawati et al., 2024) menemukan penyuluhan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

H1: Penyuluhan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM
Literasi pajak sebagai hal mendasar wajib pajak untuk mengikuti dan mematuhi seluruh aturan perpajakan yang harus diterapkan sesuai dengan lini usaha wajib pajak, termasuk UMKM. Dengan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak UMKM, memunculkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar (Kusumadewi & Dyarini, 2022). Wajib pajak mengetahui pentingnya membayar pajak, dan menyadari risiko berupa sanksi-sanksi yang dikenakan apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan undang-undang. Sehingga semakin tinggi literasi pajak akan berdampak pada peningkatan kepatuhan pajak. Didukung oleh penelitian (Lukmawati et al., 2024) dan penelitian (Zebua & Putra, 2025) Menemukan hasil literasi pajak umkm berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM.

H2: Literasi Pajak UMKM berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM . Kesadaran pajak merupakan sikap positif wajib pajak dengan sukarela menjalankan kewajiban perpajakannya seperti, menghitung, bayar dan lapor. Kesadaran pajak berperan penting untuk mendorong kepatuhan pajak, karena dengan tingginya kesadaran pajak wajib pajak cenderung memenuhi dan mematuhi peraturan pajak, sehingga Tingkat kepatuhan pajak meningkat (Gaol & Sarumaha, 2022). Penelitian kesadaran pajak dilakukan oleh (Pelayanan et al., 2025) dan penelitian (Firmansyah et al., 2022) menemukan kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM.

H3: Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Sanksi pajak merupakan salahsatu bentuk teguran kepada wajib pajak yang disebabkan oleh kelalaian wajib pajak mengikuti ketentuan dan peraturan perpajakan, atau dapat dikatakan sanksi pajak dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar aturan peundanga-undangan perpajakan. (Andreansyah & Farina, 2022) wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar, karena takut dikenai sanksi apabila melanggar. Sehingga sanksi pajak berperan mencegah perilaku pelanggaran pajak, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana. Penelitian (Arta & Alfasadun, 2022) dan (Basiroh & Sari, 2024) mengenai sanksi pajak menemukan hasil sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

H4: sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Pendekatan ini dilakukan dengan analisis status suatu objek, kondisi, system pemikiran, atau peristiwa masa sekarang. Penelitian dilakukan di UMKM yang terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Kabupaten manggarai Timur. Populasi penelitian sebanyak 126 UMKM dan sampel penelitian berjumlah 83 UMKM menggunakan probability sampling diantaranya memiliki NIB dan terdaftar di DJP KPP Pratama Ruteng Cabang Borong. Data dianalisis dengan beberapa tahapan yaitu transformasi data menggunakan Microsoft excel, uji validitas dan reliabilitas instrument, statistic deskriptif, dan analisis faktor yang terdiri dari uji KMO, Extraction Communalities, Total Variance Explained, dan Rotated Component Matrix. Uji ini dilakukan dengan bantuan aplikasi statistic SPSS 25.0. Setelah itu dilakukan pengolahan dan penyajian data, interpretasi dan pembahasan hasil, dan penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Berikut adalah hasil uji validitas instrument yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 1. Uji Validitas

No	Item	Hasil Korelasi	R table 5%	Kesimpulan
1	X1.1	0,286	0,2705	Valid

2	X1.2	0,620	0,2705	Valid
3	X1.3	0,715	0,2705	Valid
4	X1.4	0,507	0,2705	Valid
5	X1.5	0,643	0,2705	Valid
6	X2.1	0,442	0,2705	Valid
7	X2.2	0,625	0,2705	Valid
8	X2.3	0,467	0,2705	Valid
9	X2.4	0,679	0,2705	Valid
10	X2.5	0,679	0,2705	Valid
11	X2.6	0,787	0,2705	Valid
12	X3.1	0,663	0,2705	Valid
13	X3.2	0,599	0,2705	Valid
14	X3.3	0,695	0,2705	Valid
15	X3.4	0,616	0,2705	Valid
16	X3.5	0,704	0,2705	Valid
17	X4.1	0,813	0,2705	Valid
18	X4.2	0,711	0,2705	Valid
19	X4.3	0,801	0,2705	Valid
20	X4.4	0,779	0,2705	Valid
21	X4.5	0,686	0,2705	Valid
22	Y1	0,625	0,2705	Valid
23	Y2	0,778	0,2705	Valid
24	Y3	0,770	0,2705	Valid
25	Y4	0,862	0,2705	Valid
26	Y5	0,673	0,2705	Valid

Sumber: Data Peneliti, 2025

Dari hasil uji validitas tersebut, dapat dilihat bahwa dari 26 item pernyataan mempunyai tingkat validitas di atas nilai r tabel yaitu 0,2705. Oleh karena itu, semua pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid atau layak untuk dipakai sebagai instrumen penelitian.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai *Cronbach's Alpha* menggunakan SPSS statistic 25. Berikut adalah hasil uji reliabilitas penelitian ini :

Tabel 2. Uji Reliabilitas

<i>Reliability Statistics</i>	
<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
0.850	26

Sumber: Data Peneliti, 2025

Dari table uji reliabilitas tersebut dapat dilihat bahwa nilai *cronbach's alpha* 0,850. Nilai tersebut di atas ketentuan standar uji reliabilitas instrument yaitu 0,7. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kuesioner yang dipakai dalam penelitian ini reliabel atau konsisten.

Analisis Faktor

Analisis faktor merupakan metode analisis yang digunakan peneliti dalam melakukan identifikasi faktor-faktor dan variabel dominan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Manggarai Timur. Pengujian analisis faktor dilakukan dengan bantuan SPSS Statistik 25 pada beberapa variabel yaitu penyuluhan pajak (X1), Literasi Pajak (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3), Sanksi

Pajak (X4). Dalam analisis faktor, terdapat beberapa tahapan uji yang dilakukan, sebagai berikut :

Pembuatan Matrix Korelasi

Barlets Tes Of Spehericity

Dalam analisis faktor diperlukan variabel-variabel yang saling berkorelasi. Semakin tinggi nilai korelasi, maka semakin besar kemungkinan variabel tersebut berada pada faktor yang sama. Oleh karena itu dilakukan *uji bartlett's test of sphericity*. Pada uji ini, korelasi antar variabel dapat diketahui dari nilai taraf signifikansi yang diperoleh. Apabila nilai signifikansi di atas nilai alpha 0.05, maka korelasi antar variabel tersebut rendah sehingga analisis faktor tidak dapat dilanjutkan. Sebaliknya, jika nilai signifikansi kurang dari 0.05, maka korelasi antar variabel tinggi dan proses analisis faktor dapat dilanjutkan.

Tabel 3. Barlets Tes Of Spehericity

KMO and Bartlett's Test		
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.	.512	
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	19,389
	Df	10
	Sig.....	.036

Sumber: Data Peneliti, 2025

Dari hasil tersebut, nilai uji *Bartlett's Test of Sphericity* dari *Approx. Chi-Square* sebesar 19,389 dengan nilai taraf signifikansi 0.036. Nilai tersebut kurang dari p-value yaitu 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel-variabel yang digunakan berkorelasi dan dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya.

Kaiser Meyer Olkin (KMO)

KMO merupakan uji yang dilakukan untuk menentukan kelayakan (*appropriateness*) dari suatu analisis faktor yang akan dilakukan. Skala uji KMO berkisar antara 0 sampai 1. Jika nilai KMO hitung kurang dari 0.5, maka analisis faktor tidak layak dilakukan. Sedangkan jika nilai KMO hitung lebih besar dari 0.5, maka analisis faktor layak dilakukan.

Dari table 3 di atas, dapat dilihat bahwa nilai KMO sebesar $0.512 > 0.5$, maka analisis faktor dapat dilanjutkan. Sementara itu, hasil *Barlett's Test of Sphericity* menunjukkan signifikansi $0.036 < 0.05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam penelitian ini terdapat korelasi antar variabel sehingga pengujian dapat dilanjutkan dengan melihat nilai dari *Measure of Sampling Adequacy (MSA)*.

Measure of Sampling Adequacy (MSA)

Uji ini bertujuan untuk mengukur kecukupan sampel dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian. Uji MSA akan diterima jika nilainya diatas 0.5, maka variabel tersebut dapat diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut. Sedangkan jika dibawah 0.5, maka variabel tersebut tidak dapat diprediksi dan dianalisis lebih lanjut sehingga variabel tersebut harus dihilangkan atau dieliminasi. Berikut adalah hasil uji MSA :

Tabel 4. Measure of Sampling Adequacy

Anti-image Matrices				
X1	X2	X3	X4	Y

Anti-image Covariance	X1	,814	-,258	-,217	-,110	-,137
	X2	-,258	,882	-,036	,088	-,031
	X3	-,217	-,036	,916	,089	,084
	X4	-,110	,088	,089	,973	,068
	Y	-,137	-,031	,084	,068	,964
Anti-image Correlation	X1	,508 ^a	-,304	-,251	-,124	-,155
	X2	-,304	,564 ^a	-,040	,095	-,034
	X3	-,251	-,040	,526 ^a	,095	,089
	X4	-,124	,095	,095	,322 ^a	,070
	Y	-,155	-,034	,089	,070	,475 ^a

a. Measures of Sampling Adequacy (MSA)

Sumber: Data Peneliti, 2025

Dari table 4 tersebut nilai uji *Measure of Sampling Adequacy* (MSA) dilihat dari *Anti-image Matrices* yang telah diberikan. Nilai MSA terletak pada diagonal utama, dari matriks dapat dilihat nilai MSA X1 sebesar 0.508, MSA X2 sebesar 0.564, MSA X3 sebesar 0.526, MSA X4 sebesar 0.332, MSA Y sebesar 0.475. Nilai-nilai tersebut menunjukkan seberapa besar variabel tersebut memenuhi syarat untuk dianalisis dengan teknik analisis faktor. Semakin tinggi nilai MSA, menunjukkan variabel-variabel tersebut sangat tepat untuk digunakan dalam analisis faktor.

Menentukan Pengaruh antara Variabel yang Diteliti dengan Faktor yang Terbentuk

Tahapan ini berfungsi untuk melihat seberapa besar variabel dapat menjelaskan faktor. Uji ini dapat dilihat dari nilai *communalities Initial*. Variabel akan memiliki pengaruh pada faktor yang terbentuk apabila dapat memenuhi batas minimum kriteria pengujian.

Tabel 5. *Communalities Initial*

	Initial	Extraction
X1	1,000	1,000
X2	1,000	1,000
X3	1,000	1,000
X4	1,000	1,000
Y	1,000	1,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Sumber: Data Peneliti, 2025

Dari table 5 tersebut dapat dilihat bahwa semua variabel memiliki nilai *communalities initial* sebesar 1.000. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebelum analisis faktor, variabel-variabel tersebut memiliki Tingkat korelasi sempurna dengan dirinya sendiri. Selain itu, dilihat juga nilai *extraction communalities* untuk menentukan seberapa besar variabel dapat dijelaskan oleh faktor-faktor yang terbentuk setelah dilakukan analisis faktor. Dalam penelitian ini, nilai *extraction communalities* menunjukkan besaran yang sama setiap variabel, dengan nilai yang diperoleh sebesar 1.000. Hal tersebut menunjukkan bahwa setelah dilakukan analisis faktor, variabel-variabel tersebut dapat dijelaskan oleh faktor-faktor yang terbentuk dengan tingkat varians yang sama. Semakin tinggi nilai ini, maka semakin besar kontribusi variabel terhadap faktor-faktor tersebut. Dari hasil tersebut

menunjukkan bahwa variabel ini mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap faktor-faktor yang terbentuk.

Menentukan Jumlah Faktor yang Dapat Terbentuk

Tahapan selanjutnya dalam penelitian ini adalah mengetahui banyaknya faktor yang terbentuk. Hal ini dapat dilihat dari table *Total Variance Explained*. Berikut adalah table *Total Variance Explained*:

Tabel 6. Total Variance Explained

Com- ponent	<i>Total Variance Explained</i>								
	<i>Initial Eigenvalues</i>			<i>Extraction Sums of Squared Loadings</i>			<i>Rotation Sums of Squared Loadings</i>		
	Total	% of Vari- ance	Cumu- lative %	Total	% of Vari- ance	Cumu- lative %	Total	% of Vari- ance	Cumu- lative %
1	1,521	30,420	30,420	1,521	30,420	30,420	1,002	20,031	20,031
2	1,043	20,866	51,286	1,043	20,866	51,286	1,001	20,029	40,060
3	1,027	20,546	71,832	1,027	20,546	71,832	1,001	20,018	60,078
4	,828	16,552	88,384	,828	16,552	88,384	1,000	20,010	80,088
5	,581	11,616	100,000	,581	11,616	100,000	,996	19,912	100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Sumber: Data Peneliti, 2025

Dari tabel *Total Variance Explained* dan menggunakan kriteria Kaiser, jumlah factor yang terbentuk dan dapat dipertahankan dalam analisis data Adalah 3 faktor yaitu komponen 1 sampai 3 dengan nilai *Initial Eigenvalues* > 1. Faktor pertama memiliki nilai *eigenvalue* sebesar 1,521. Faktor-faktor yang terbentuk memiliki *total percentage of variance* sebesar 80,088% yang menunjukkan bahwa sebesar 80,088% dari variabel yang digunakan dapat dijelaskan oleh factor-faktor yang terbentuk. Tiga factor tersebut secara kolektif sangat efektif karena mampu menjelaskan 71,832% dari total varians keseluruhan data, yang menunjukkan bahwa keberhasilan dalam mereduksi 4 variabel awal menjadi dimensi yang lebih ringkas dan signifikan.

Mengelompokkan Variabel pada Faktor yang Terbentuk

Tahapan berikutnya adalah mengelompokkan masing-masing variabel independen yang akan diteliti dalam penelitian ini. Uji ini menggunakan matriks rotasi. Matriks ini diharapkan dapat merangkum data agar dapat mengidentifikasi faktor-faktor baru yang lebih mudah diinterpretasikan dengan memilih nilai *loading factor* lebih besar atau sama dengan 0,5. Penentuan *loading factor* menggunakan metode rotasi dengan rotasi Varimax. Berikut adalah table *Rotated Component Matrix*

Tabel 7. Rotated Component Matrix

	<i>Rotated Component Matrix^a</i>				
	Component				
	1	2	3	4	5
X1	,133	,165	,079	,042	,973
X2	,054	,984	,037	,040	,160

X3	,989	,054	,026	,039	,127
X4	,038	,038	,029	,997	,039
Y	,025	,036	,996	,029	,074

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 5 iterations.

Sumber: Data Peneliti, 2025

Dari tabel *Rotated Component Matrix* di atas dapat disimpulkan bahwa faktor 1 memiliki Tingkat *loading* tertinggi untuk variabel X3 cukup tinggi sebesar 0.989. Selain itu, *loading* yang cukup tinggi untuk variabel X1 sebesar 0.133 dan variabel X2 sebesar 0.054. Hal ini menunjukkan bahwa faktor 1 berhubungan dengan variabel-variabel tersebut. Faktor 2 memiliki *loading* tertinggi untuk variabel Y sebesar 0.036, dan juga *loading* yang cukup tinggi untuk variabel X2 sebesar 0.984 dan X1 sebesar 0.165. Hal ini menunjukkan bahwa faktor 2 berhubungan dengan variabel-variabel tersebut. Faktor 3 memiliki *loading* tertinggi untuk variabel X1 sebesar 0.79 dan *loading* yang cukup tinggi untuk variabel dan X2 sebesar 0.37. Hal ini menunjukkan bahwa faktor 3 mungkin berhubungan dengan variabel-variabel tersebut. Faktor 4 memiliki nilai *loading* tertinggi untuk variabel X4 sebesar 0.97 dan *loading* yang cukup tinggi untuk variabel X1 sebesar 0.42 dan X2 sebesar 0.40. Hal ini menunjukkan bahwa faktor 4 berhubungan dengan variabel-variabel tersebut. Faktor 5 memiliki *loading* tertinggi untuk variabel X1 sebesar 0.97 menunjukkan bahwa faktor ini lebih fokus pada variabel X1.

Berdasarkan analisis matriks komponen yang dirotasi, terlihat adanya pola hubungan antara variabel-variabel yang diamati. Beberapa faktor muncul dengan *loading* yang signifikan pada variabel tertentu, menunjukkan pengaruh yang kuat terhadap data. Hasil analisis ini mengindikasikan bahwa terdapat struktur yang terorganisir dalam data tersebut dengan beberapa faktor memiliki kesamaan dalam variabel yang mereka pilih. Hal ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi variasi dalam data dan membantu dalam mengidentifikasi pola atau hubungan yang konsisten. Dengan demikian, analisis matriks komponen yang dirotasi memberikan wawasan yang berharga tentang struktur dan interkoneksi antara variabel-variabel dalam data.

Memberi Nama Faktor

Setelah mengelompokkan antara faktor inti dengan variabel penyusunnya, Langkah berikutnya adalah pemberian nama faktor. Penamaan faktor disesuaikan berdasarkan pada variabel-variabel penyusun faktor tersebut, sebagai berikut : Faktor 1 dinamakan Faktor Penyuluhan Pajak; Faktor 2 dinamakan Literasi Pajak; Faktor 3 dinamakan Kesadaran Wajib Pajak; Faktor 4 dinamakan sanksi Pajak.

Hasil Akhir Analisis Faktor

Variabel yang digunakan telah melewati berbagai pengujian seperti uji validitas, uji reliabilitas, Uji *Bartlett's Test of Sphericity*, Uji *Measure of Sampling Adequacy* (MSA), dan Uji *Kaiser-Meyer-Olkin* (KMO). Hasil dari pengujian ini menunjukkan bahwa beberapa variabel tersebut layak untuk dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan analisis faktor. Dalam analisis faktor, jumlah faktor yang dipertahankan ditentukan

dengan mencari variabel terakhir yang disebut faktor, dimana faktor-faktor tersebut tidak saling berkorelasi, bersifat bebas satu sama lain, dan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan variabel awal, namun tetap mampu menyerap sebagian besar informasi yang terkandung dalam variabel awal atau memberikan kontribusi terhadap varians seluruh variabel. Penentuan ini didasarkan pada nilai *eigenvalue*, di mana hanya faktor dengan *eigenvalue* lebih besar dari satu yang dipertahankan, sedangkan faktor dengan *eigenvalue* satu atau kurang tidak dimasukkan dalam model. *Eigenvalue* menunjukkan besarnya kontribusi faktor terhadap varians seluruh variabel asli.

Tabel 8. Initial Eigenvalues

Com-ponent	Initial Eigenvalues		
	Total	% of Variance	Cumulative %
1	1,521	30,420	30,420
2	1,043	20,866	51,286
3	1,027	20,546	71,832
4	,828	16,552	88,384
5	,581	11,616	100,000

Sumber: Data Peneliti, 2025

Dari table 7 tersebut di atas dapat dilihat bahwa faktor pertama yang terbentuk adalah faktor penyuluhan pajak dengan nilai persentase varians sebesar 30,420% yang menunjukkan bahwa sebesar 30,420% kepatuhan pajak UMKM dipengaruhi oleh faktor penyuluhan pajak. Persentase tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan pajak berperan sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Penyuluhan pajak menciptakan fundamental yang baik bagi wajib pajak, sebagai dasar perolehan informasi, pengetahuan dan meningkatkan kesadaran wahib pajak akan pentingnya mematuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penyuluhan pajak yag diberikan secara efektif akan meningkatkan wawasan wajib pajak mengenai pentingnya mematuhi pajak. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian (Aini et al., 2025) penyuluhan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Faktor kedua yang terbentuk adalah faktor Literasi pajak dengan nilai persentase varians sebesar 20,866% yang menunjukkan bahwa sebesar 20,866% kepatuhan pajak. Pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan pajak yang berlaku, tata cara perpajakan yang baik dan benar serta memahami prosedur perpajakan merupakan salah satu faktor meningkatnya kepatuhan pajak. Wajib pajak dengan tingkat pemahaman yang cukup baik, akan dengan mudah memeuni kewajiban perpajakannya, karena wajib pajak telah memahami prosedur dan tatacara pajak. Namun sebaliknya wajib pajak yang pemahaman pajaknya rendah, mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, sehingga cenderung tidak mengikuti peraturan perpajakan dengan baik dan benar yang berdampak pada rendahnya keaptuhan pajak. Dengan demikian literasi pajak sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Penelitian ini mendukung hasil penelitian (Atifa Nur et al., 2023) yang menemukan bahwa literasi pajak berpengaruh kepada keaptuhan pajak.

Faktor ketiga yang terbentuk adalah faktor kesadaran pajak dengan nilai persentase varians sebesar 20,546% yang menunjukkan bahwa sebesar 20,546% kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor ini. Kesadaran pajak merupakan faktor internal wajib pajak yang muncul dari dalam diri individu wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dorongan niat dari diri sendiri untuk memenuhi kewajiban perpajakan merupakan tindakan wajib pajak atas inisiatif sendiri. Kesadaran wajib pajak meningkatkan kepedulian pajak sehingga cenderung memenuhi kewajiban pajak dengan benar secara sukarela. Sejalan dengan hasil penelitian (Zebua & Putra, 2025) menemukan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor keempat yang terbentuk adalah faktor sanksi pajak dengan nilai persentase varians sebesar 16,552% yang menunjukkan bahwa sebesar 16,552% kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor sanksi pajak. Walau demikian nilai MSA sebesar 0.322 lebih kecil dari 0,5 artinya faktor sanksi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Wajib pajak berprespsi sanksi pajak merupakan suatu konsekuensi yang bisa terjadi akibat adanya penerapan regulasi tertentu. sanksi pajak yang diterpkan tidak memberikan efek jera kepada wajib pajak, dikarenakan sanksi yang diberikan kurang tegas, atau tidak menimbulkan kerugian yang gbegitu besar kepada wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian (Firmansyah *et al.*, 2022) yang menemukan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang diuji yaitu; 1) Penyuluhan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Penyuluhan pajak merupakan faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM. 2) Literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM, 3) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak UMKM, 4) Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Pajak UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Dikota Padang. *Sistem Informasi*. <https://doi.org/10.31933/JEMSI>

Afriliana Elta Putri, W. D. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Faktor Ekonomi, Sanksi Perpajakan, Penyuluhan Perpajakan, Insentif Pajak, Optimalisasi Ict Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Masa Pandemi Covid-19. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*.

Aini, A. N., Suhatmi, E. C., & Meikhati, E. (2025). *Pengaruh Literasi Pajak , Digitalisasi Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.

Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm di Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur

Hilarius Seman¹, Hersanius Kurnia Peong², Agus Wahyudi³,

- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jesya*,
- Arta, L. D., & Alfasadun, A. (2022). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*.
- Atifa Nur, Afifudin, & Anwar Aminah Siti. (2023). Pengaruh Literasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pemanfaatan *Financial Technology* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimana Digitalisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*.
- Basiroh, A., & Sari, I. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Pelaku Usaha Online. *Gorontalo Accounting Journal*.
- Erlangga, B., Putra, & Chamalinda. (2025). *Optimalisasi kepatuhan wajib pajak UMKM melalui penerapan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan*.
- Firmansyah, A., Harryanto, H., & Trisnawati, E. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sistem Informasi Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pajak Indonesia*.
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.
- Larosa, W. R. M., & Halawa, A. (2024). Analisis Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Di Sektor Ekonomi Informal. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*.
- Lukmawati, P. P., Mei, I., Halawa, D., Rahmadi, S & Linawati. (2024). Edukasi Pajak Dan Literasi Keuangan: Kunci Meningkatkan Kesadaran Pajak Di Kalangan Generasi Muda. *Edukasi Pajak Dan Literasi Keuangan*.
- Saputra, K.E., Kumalawati, L., & Rahayu, N.E. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Madiun.
- Rachmawati, N. A., & Ramayanti, R. (2022). Literasi Perpajakan Bagi Wajib Pajak Umkm Berbasis Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan.
- Rohmah, S.N., Nuridah, S., & Sopian. (2024) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.
- Gaol, R.L., & Sarumaha, F.H., (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Medan Petisah <https://Ejournal.Ust.Ac.Id/Index.Php/JRAK/>.

Muharram, D., & Husda, A.P., (2023). Analisis Kesadaran, Penyuluhan Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Batam Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*.

Zebua, T. P. S., & Putra, R. J. (2025). Pengaruh Literasi Pajak, Pemanfaatan Teknologi, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Dengan Coretax Sebagai Variabel Moderasi. *Economics and Digital Business Review*.